



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/ Pid.Sus/ 2019 /PN.Bit

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	APLI TATORI;
Tempat lahir	:	Manado;
Umur/tanggal lahir	:	21 Tahun / 1 April 1997;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Bawo Kecamatan tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Mahasiswa;

Terdakwa dalam perkara ini dikenakan penangkapan dan penahanan oleh :

1. Penyidik, Penangkapan sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 1 September 2018;
3. Penyidik, Penahanan sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 1 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Majelis Hakim berdasarkan Pasal 56 KUHP telah menunjuk Penasihat Hukum dari Posbakum Ikadin Manado untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit tertanggal 23 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit, tertanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit, tertanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa APLI TATORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APLI TATORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 2 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket kecil tembakau sintesis gorilla yang dikemas menggunakan plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa APLI TATORI membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

- Telah pula mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengaku telah bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta meminta keringanan hukuman;
- Telah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana serta tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yang adalah sebagai berikut :

## Kesatu

### Primair :

Bahwa terdakwa **APLI TATORI** pada Hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada hari lain sekitar bulan Agustus tahun 2018 bertempat di depan Indomaret Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 5-fluoro-ADB dan FUB-AMB atau di dalam masyarakat dikenal dengan tembakau gorilla**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap Yadi Jaba yang menjual tembakau gorilla, kemudian menurut pengakuan Yadi jaba bahwa terdakwa juga membeli tembakau gorilla kepadanya. Setelah diadakan pencarian, tim Satuan Narkoba Polres Bitung lalu menemukan terdakwa sedang berada di depan Indomaret Bahu Kecamatan Malalayang Kota

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 3 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, tim Satuan Narkoba Polres Bitung kemudian menggeledah badan terdakwa dan dari terdakwa didapati 1 paket tembakau sintetis gorila yang dikemas menggunakan plastik bening dan dimasukkan dalam pembungkus rokok warna coklat. 1 paket tembakau gorila tersebut terdakwa beli dari Yadi Jaba seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang pembeliannya dititipkan kepada Erik Kakambong namun penyerahannya dilakukan langsung oleh Yadi Jaba di depan Indomaret Bahu tersebut.

Setelah dilakukan penimbangan terhadap tembakau sintetis gorila yang didapati dari terdakwa, berat keseluruhan adalah 1,98 gram, dimana dari keseluruhan berat tersebut, sebanyak 0,94 disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan hasilnya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3409/NNF/IX/2018, adalah positif mengandung 5-fluoro-ADB dan FUB-AMB dimana 5-fluoro-ADB terdaftar dalam Golongan I nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan FUB-AMB atau AMB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 88 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak memiliki izin membeli narkotika golongan I karena untuk mendapatkan narkotika golongan I hanya apabila mendapat resep dokter dan pendistribusiannya hanya dapat dilakukan di rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan sebagai mana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan dengan membeli secara bebas.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

### **Subsidaire :**

Bahwa terdakwa **APLI TATORI** pada Hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada hari lain sekitar bulan Agustus

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 4 dari 16

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 bertempat di depan Indomaret Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 5-fluoro-ADB dan FUB-AMB atau di dalam masyarakat dikenal dengan tembakau gorilla**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap Yadi Jaba yang menjual tembakau gorilla, kemudian menurut pengakuan Yadi jaba bahwa terdakwa juga membeli tembakau gorilla kepadanya. Setelah diadakan pencarian, tim Satuan Narkoba Polres Bitung lalu menemukan terdakwa sedang berada di depan Indomaret Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, tim Satuan Narkoba Polres Bitung kemudian menggeledah badan terdakwa dan didapati terdakwa memiliki 1 paket tembakau sintesis gorila yang dikemas menggunakan plastik bening dan dimasukkan dalam pembungkus rokok warna coklat.

Setelah dilakukan penimbangan terhadap tembakau sintesis gorila yang didapati dari terdakwa, berat keseluruhan adalah 1,98 gram, dimana dari keseluruhan berat tersebut, sebanyak 0,94 disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan hasilnya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3409/NNF/IX/2018, adalah positif mengandung 5-fluoro-ADB dan FUB-AMB dimana 5-fluoro-ADB terdaftar dalam Golongan I nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan FUB-AMB atau AMB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 88 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan I karena tempat penyimpanan narkotika golongan I harus dilakukan secara khusus dan yang berhak adalah penguasaan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 5 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu sebagai mana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan dengan membeli secara bebas.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**Kedua**

Bahwa terdakwa **APLI TATORI** pada bulan Juli 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah kos terdakwa di area Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bitung berwenang bagi dirinya sendiri memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalah gunakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 5-fluoro-ADB dan FUB-AMB atau di dalam masyarakat dikenal dengan tembakau gorilla**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap Yadi Jaba yang menjual tembakau gorilla, kemudian menurut pengakuan Yadi jaba bahwa terdakwa juga membeli tembakau gorilla kepadanya. Setelah diadakan pencarian, tim Satuan Narkoba Polres Bitung lalu menemukan terdakwa sedang berada di depan Indomaret Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, tim Satuan Narkoba Polres Bitung kemudian menggeledah badan terdakwa dan didapati terdakwa memiliki 1 paket tembakau sintetis gorila yang dikemas menggunakan plastik bening dan dimasukkan dalam pembungkus rokok warna coklat. Dari keterangan Yadi Jaba dan Erik Kakambong, terdakwa membeli tembakau gorila tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan sebelum ditangkap, mereka bertiga sering menggunakan tembakau gorila bersama-sama dan terdakwa tidak pernah menjual kembali. Cara terdakwa menggunakan tembakau gorila tersebut adalah dengan mencampur tembakau gorila dengan tembakau rokok lalu hasilnya digulung menggunakan kertas papir seperti halnya

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 6 dari 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau biasa dan kemudian hasil gulungan dari kertas papir tersebut dibakar dan dihisap sebagaimana layaknya menghisap rokok.

Setelah dilakukan penimbangan terhadap tembakau sintesis gorila yang didapati dari terdakwa, berat keseluruhan adalah 1,98 gram, dimana dari keseluruhan berat tersebut, sebanyak 0,94 disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan hasilnya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3409/NNF/IX/2018, adalah positif mengandung 5-fluoro-ADB dan FUB-AMB dimana 5-fluoro-ADB terdaftar dalam Golongan I nomor urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan FUB-AMB atau AMB-FUBINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 88 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotika golongan I karena penggunaan hanya bisa ditujukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagai mana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **1. Saksi SUPRIYADI NINDRA JABA;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2018 dan hanya sebagai teman melalui Erik Kakambong;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 7 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ada menjual tembakau sintesis gorilla kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama dan kedua sekitar bulan Juli 2018 dan yang ketiga tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi sama-sama menggunakan tembakau sintesis gorilla namun kemudian Terdakwa mulai memesan dari Saksi;
- Bahwa pesanan pertama dan kedua seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pesanan ketiga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk transaksi pertama dan kedua dilakukan melalui Erik Kakambong namun transaksi yang ketiga dilakukan langsung dari Saksi ke Terdakwa di depan Indomaret Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tanggal 27 Agustus 2018 dimana Terdakwa datang bersama seorang lelaki yang bernama Yeremia Londok;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi LUTFI RUMPA:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada satres Narkoba Polres Bitung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan Indomaret Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wita karena berdasarkan hasil pengembangan kasus penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis gorilla yang sebelumnya dan didapati barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis tembakau sintesis gorilla yang disimpan dalam plastic bening serta dimasukkan kedalam bungkus rokok;
- Bahwa pengembangan kasus bermula ketika ada informasi pengiriman barang berupa narkoba jenis tembakau sintesis goril dari Manado ke Bitung, maka ditemukan seorang wanita bernama Jesica Adam yang berada di Toko Distro Bitung memegang 5 (lima) linting tembakau sintesis gorilla, kemudian berkembang ke perempuan Bella Adam, ke lelaki Avril Pontolondo, lelaki Alvian Djuli, Filadelfia Liwutang, Supriyadi Ninda Jaba dan Erik Kakembong kemudian sampai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 8 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi WINDRAACHMAD:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada satres Narkoba Polres Bitung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan Indomaret Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wita karena berdasarkan hasil pengembangan kasus penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintesis gorilla yang sebelumnya dan didapati barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis tembakau sintesis gorilla yang disimpan dalam plastic bening serta dimasukkan kedalam bungkus rokok;
- Bahwa pengembangan kasus bermula ketika ada informasi pengiriman barang berupa narkotika jenis tembakau sintesis goril dari Manado ke Bitung, maka ditemukan seorang wanita bernama Jesica Adam yang berada di Toko Distro Bitung memegang 5 (lima) linting tembakau sintesis gorilla, kemudian berkembang ke perempuan Bella Adam, ke lelaki Avril Pontolondo, lelaki Alvian Djuli, Filadelfia Liwutang, Supriyadi Ninda Jaba dan Erik Kakembong kemudian sampai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan kepemilikan dan peredaran narkotika jenis tembakau sintesis gorilla;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat didepan Indomaret Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado ;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa baru menerima 1 (satu) paket tembakau sintesis gorilla dari Saksi Supriyadi Nindra Jaba;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli tembakau sintesis gorilla dari Saksi Supriyadi Nindra Jaba;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, memakai ataupun mengedarkan tembakau sintesis gorilla;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 9 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pergi untuk mengambil paket tembakau sintesis gorilla yang terakhir, Terdakwa pergi bersama dengan lelaki Yeremia Londok;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir pula surat-surat berupa:

- Penetapan penyitaan barang bukti Nomor 46/Pen.Pid/2018/PN.Mdo tertanggal 20 September 2018 berupa 1 (satu) paket kecil narkotika tembakau sintesis jenis gorilla yang dikemas menggunakan plastic bening yang disimpan dalam kotak rokok warna coklat dari Terdakwa;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 205/11545.00/2018 tertanggal 5 September 2018 dengan berat keseluruhan 1,98 gram (satu koma sembilan delapan) gram;
- Berita acara Penyisihan barang bukti tertanggal 30 Agustus 2018 sebanyak 0,94 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium kriminalistik;
- Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.LAB:3409/INF/IX/2018 atas barang bukti yang berisi daun kering dengan berat bersih 0,8476 gram tertanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima tembakau sintesis jenis gorilla dari Saksi Supriyadi Nindra Jaba sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga bervariasi yaitu pertama dan kedua Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketiga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa tembakau sintesis jenis gorilla itu diperoleh Supriyadi Nindra Jaba dengan cara memesan melalui aplikasi Line dimana ia diberikan Nomor rekening untuk mentransfer uang dan barang dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE;
- Bahwa Saksi Supriyadi Nindra Jaba menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa sejak bulan Juli dan akhir bulan Agustus 2018 dalam bentuk lintingan maupun tembakau yang siap dilinting;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2018 setelah Saksi Supriyadi Nindra Jadi ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2018;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 10 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil narkoba tembakau sintesis jenis gorilla yang dikemas menggunakan plastic bening yang disimpan dalam kotak rokok warna coklat;
- Bahwa setelah barang bukti disita, ditimbang dengan berat keseluruhan 1,98 gram kemudian disisihkan sebagian yaitu 0,94 gram untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik Polri Cabang Makassar pada tanggal 6 September 2018 dengan hasil positif mengandung narkoba jenis 5-Fluoro-ABD dan bukan narkoba jenis Eugenol dan nicotine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, mempergunakan ataupun mengedarkan barang berupa tembakau sintesis jenis gorilla ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya jika terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Subsidiar melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim bebas mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsurnya yaitu:

- Unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 11 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Narkotika yang dimaksud adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dan golongan yang dimaksud dalam unsur ini adalah golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap penyalah guna disamakan artinya atau menunjuk kepada setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama APLI TATORI dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2018 setelah Saksi Supriyadi Nindra Jadi ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2018, oleh karena berdasarkan pengembangan diketahui Terdakwa termasuk orang yang menerima narkotika jenis tembakau sintesis gorilla dari Saksi Supriyadi Nindra Jaba;

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 12 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Terdakwa telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali dari Saksi Supriyadi Nindra Jaba sekitar bulan Juni dan agustus 2018, dimana pembelian pertama dan kedua melalui lelaki Eric Kakembong sedangkan pembelian ketiga Terdakwa dengan ditemani oleh lelaki Yeremia Londok menerima langsung dari Saksi Supriyadi Nindra Jaba bertempat di depan Indomaret Kelurahan bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis tembakau sintesis gorilla yang dibungkus dalam plastic bening dan dimasukkan dalam bungkus rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, barang berupa narkoba jenis tembakau sintesis gorilla yang diambil Terdakwa dari Saksi Supriyadi Nindra Jaba sebanyak 3 (tiga) kali dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyadi Nindra Jaba maupun sendiri dan berdasarkan fakta tidak terbukti adanya peralihan dari tangan Terdakwa kepada siapapun;

Menimbang, bahwa ketika tertangkap pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintesis gorilla yang setelah disita, diuji pada laboratorium kriminalistik Polri Cabang Makassar dengan hasil positif mengandung narkoba jenis 5-Fluoro-ABD dan bukan narkoba jenis Eugenol dan nicotine, dimana 5-Fluoro-ABD terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis gorilla yang termasuk narkoba golongan I tersebut bukan dengan tujuan sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang tentang Narkoba yaitu untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi melainkan untuk tujuan mendapatkan kesenangan berhalusinasi dan rasa senang berlebihan dan lain-lain yang dapat mengakibatkan ketergantungan, sehingga apa yang dilakukan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 13 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karenanya perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit ketika memberikan keterangan dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa selain merusak diri sendiri, tetapi dapat juga berpotensi memberikan pengaruh buruk bagi kalangan yang lebih luas lagi dalam hal penggunaan narkoba;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya ke depan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yang disita dari tangan Terdakwa berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Nomor 46/Pen.Pid/2018/PN.Mdo tertanggal 20 September 2018 diketahui telah disita 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintesis gorilla

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 14 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas menggunakan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,98 gram dan telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan pada laboratorium kriminalistik Polri Cabang Makassar sesuai dengan Berita acara penyisihan barang bukti tertanggal 30 Agustus 2018 dengan berat 0,94 gram sehingga tersisa 1,04 gram yang harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa APLI TATORI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa APLI TATORI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis tembakau sintesis gorilla dengan berat 1,04 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh Kami, MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, JULIANTI WATTIMURY, SH., dan NOVA SALMON, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis di damping Hakim-Hakim anggota

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 15 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh NOVA HABIBIE SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh M.TAUFIQ THALIB SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota

### Hakim Ketua Majelis

JULIANTI WATTIMURY, SH

MUHAMMAD A. S.USUP, SH.MH

NOVA SALMON, SH

### Panitera Pengganti

NOVA HABIBIE, SH

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.Bit halaman 16 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)